

## **PENGUMUMAN**

Nomor : 1470/STMM.34/LT.03.01/06/2022

Tentang

Pengenaan tarif PNBP Rp. 0 (nol rupiah), dan 50% (lima puluh perseratus) Untuk Mahasiswa Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, dan/atau Mahasiswa Terkena Bencana Alam Pada Sekolah Tinggi Multi Media

Diumumkan kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media, bahwa Sekolah Tinggi Multi Media akan memberikan biaya pendidikan berupa Pengenaan Tarif PNBP Rp. 0 (nol Rupiah) untuk Mahasiswa Kurang Mampu/Mahasiswa Terkena Bencana Alam, dan 50% (lima puluh perseratus) untuk Mahasiswa Berprestasi Akademik/NonAkademik Semester Ganjil T.A. 2022/2023 Pada Sekolah Tinggi Multi Media, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **A. Persyaratan :**

#### **1. Untuk mahasiswa kurang mampu, sebagai berikut :**

- a. Telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester, dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol), dibuktikan dengan Transkrip Nilai sampai dengan semester terakhir.
- b. - Surat Pernyataan masih aktif sebagai mahasiswa.
  - Tidak memiliki tunggakan SPP Tetap dan SPP Variabel.
  - Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau bantuan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel dari lembaga lain.
  - Tidak mengajukan lebih dari 1 (satu) jenis permohonan.
  - Tidak sedang Cuti Akademik.
  - Tidak sedang
  - mendapatkan sanksi akademik.
  - Format terlampir.

c. Surat Keterangan Keluarga Kurang Mampu dari Desa/Kelurahan setempat atau Hasil scan Kartu Program Keluarga Harapan atau Surat Keterangan PHK Orang tua/wali dari perusahaan tempat bekerja.

Pilih salah satu.

d. Bukti pembayaran rekening /bukti pembelian token listrik keluarga 3 (tiga) bulan terakhir.

e. Hasil scan/Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir Desa/Kelurahan Setempat.

f. Surat pernyataan bahwa semua dokumen yang disampaikan benar dan tidak palsu (format terlampir).

## **2. Untuk mahasiswa yang Terkena Bencana Alam;**

a. - Surat Pernyataan masih aktif sebagai mahasiswa.

- Tidak memiliki tunggakan SPP Tetap dan SPP Variabel.

- Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau bantuan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel dari lembaga lain.

- Tidak mengajukan lebih dari 1 (satu) jenis permohonan.

- Tidak sedang Cuti Akademik.

- Tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.

- Format terlampir.

b. Surat Keterangan Keluarga Terkena Bencana Alam dari Desa/Kelurahan atau Lurah setempat.

c. Scan/Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir Desa/Kelurahan setempat.

d. Surat pernyataan bahwa semua dokumen yang disampaikan benar dan tidak palsu (format terlampir).

## **3. Untuk mahasiswa berprestasi akademik :**

a. Telah menyelesaikan perkuliahan paling sedikit 2 (dua) semester, dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh ) dengan dibuktikan dengan transkrip Nilai sampai dengan semester terakhir.

b. - Surat Pernyataan masih aktif sebagai mahasiswa.

- Tidak memiliki tunggakan SPP Tetap dan SPP Variabel.

- Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau bantuan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel dari lembaga lain.
  - Tidak mengajukan lebih dari 1 (satu) jenis permohonan.
  - Tidak sedang Cuti Akademik.
  - Tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.
  - Format terlampir.
- c. Surat pernyataan bahwa semua dokumen yang disampaikan benar dan tidak palsu (format terlampir).

**4. Untuk Mahasiswa Berprestasi Non Akademik :**

- a. Telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester, dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir.
- b. Mempunyai Prestasi di luar kegiatan akademik pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, seni, olahraga, dan bidang lainnya masuk peringkat 3 (tiga) besar di tingkat nasional, dan/atau international , yang dibuktikan dengan Piagam/surat penghargaan/Sertifikat tahun terakhir.
- c. - Surat Pernyataan masih aktif sebagai mahasiswa.
  - Tidak memiliki tunggakan SPP Tetap dan SPP Variabel.
  - Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau bantuan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel dari lembaga lain.
  - Tidak mengajukan lebih dari 1 (satu) jenis permohonan.
  - Tidak sedang Cuti Akademik.
  - Tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.
  - Format terlampir.
- d. Surat pernyataan bahwa semua dokumen yang disampaikan benar dan tidak palsu (format terlampir) ;

**B. Tata Cara Pengajuan**

Mahasiswa yang memenuhi syarat dan berminat dapat mengajukan permohonan, dengan cara sebagai berikut :

1. Mengisi form pengajuan permohonan dan mengupload foto/scan berkas persyaratan melalui tautan berikut:

- a. Form Untuk Mahasiswa Prestasi Akademik :  
**<https://forms.gle/1oXLL1Kt3by1ZTy37>**
- b. Form Untuk Mahasiswa Prestasi Non Akademik :  
**<https://forms.gle/wQYEb9aYmS3W5L778>**
- c. Form Untuk Mahasiswa Kurang Mampu :  
**<https://forms.gle/4WS7w13hDkkYgDnXA>**
- d. Form Untuk Mahasiswa yang Terkena Bencana :  
**<https://forms.gle/Jv8SEVcyejqEMbao6>**

2. *Mengupload* semua persyaratan paling akhir diterima Sekretaris Tim Seleksi Beasiswa pada **hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 pukul 24.00 WIB.**

Informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Tim Seleksi (Sub Kemahasiswaan dan Alumni) Sdr. Sumpono (087719264948), dan Sdr. Mujadi (0285228779192).

C. **Membayar Biaya Registrasi Rp.150.000 ribu**

Bagi penerima Pengenaan tarif PNBK Rp. 0 (nol rupiah), dan 50% (lima puluh perseratus) Untuk Mahasiswa Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, dan/atau Mahasiswa Terkena Bencana Alam tetap diwajibkan melakukan Registrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Yogyakarta, 22 Juni 2022

Ketua,



Noor Iza

.....,2022

Perihal : Permohonan Pengenaan Tarif sebesar.....  
Pada STMM bagi Mahasiswa....

Kepada Yth.  
Ketua STMM  
Jalan Magelang KM. 6, Sinduadi , Mlati  
Di Yogyakarta

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jurusan : .....  
Program Studi : .....  
Semester : .....  
Email : .....  
Nomor HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar.....% dari tarif SPP Tetap dan SPP Variabel sebagaimana dalam lampiran nomor XI Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasama.

Pemohon

(nama mahasiswa)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama :

NIM :

Program Studi :

Jurusan :

Email/ HP :

Menyatakan bahwa pada saat ini saya masih aktif sebagai mahasiswa, Tidak memiliki tunggakan SPP Tetap dan SPP Variabel, tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau bantuan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel dari lembaga lain, tidak mengajukan lebih dari 1 (satu) jenis permohonan, tidak sedang cuti akademik, tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

.....2022

Mengetahui  
Orang Tua Wali/Penangguna Biaya

Yang Menyatakan,

(.....)

(Nama Mahasiswa)

## **SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN DAN TIDAK PALSU**

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama :

NIM :

Program Studi :

Jurusan :

Email/ HP :

Menyatakan bahwa dokumen yang saya sampaikan untuk kelengkapan permohonan dimaksud adalah benar dan tidak palsu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, dan apabila ternyata dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan palsu saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

.....2022

Mengetahui  
Orang Tua Wali/Penangguna Biaya

Yang Menyatakan,

(.....)

(Nama Mahasiswa)